



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR : 14-K/PM II-08/AL/II/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUYANTO.**
Pangkat/NRP : Koptu Mdl/78885.
Jabatan : Ta Satsiaga Denma.
Kesatuan : Lantamal III.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 14 April 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Raya Narogong Gg. Melati Rt. 06 Rw. 07 Kel. Mekar Mukti Kec. Cikarang Utara Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : B/308/II/2015 tanggal 16 Januari 2015 dan Berkas Perkara dari Danpom Lantamal III Nomor : BPP/03/A-9/II/2014 tanggal 28 Februari 2014.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Lantamal III selaku Papera Nomor : Kep/39/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/249/II/2015 tanggal 16 Januari 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/14-K/PM II-08/AL/II/2015 tanggal 16 Januari 2015.
4. Penetapan Hari sidang Nomor : Tap/14-K/PM II-08/AL/II/2015 tanggal 19 Januari 2015.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/249/II/2015 tanggal 16 Januari 2015 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu, pada hari Sabtu tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di rumah milik Sdri. Sumami K.S, IR di Jl. Kasuari VII/O No. 65 Cikarang Baru Rt/Rw 005/02 Kel. Mekar Mukti, Kec. Cikarang Utara, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Penipuan"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Koptu Mdl Suyanto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secata Milsuk Gelombang XII/I tahun 1993 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, kemudian ditugaskan di KRI Sibua - 859 Satrol Koarmabar sampai dengan tahun 1997, kemudian dipindahkan di Fasharkan Lantamal III sampai dengan tahun 2000, lalu ditugaskan di Kapsadok Denma Lantamal III sampai dengan tahun 2003, selanjutnya pada tahun 2003 di pindah tugaskan di Satsiaga Denma Lantamal III sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Mdl NRP. 78885.

/ b. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sebelumnya sekira tahun 2010 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana disersi saat Terdakwa berdinas di Denma Lantamal III dengan penyelesaian perkaranya penundaan pangkat selama 4 (empat) periode.
- c. Bahwa Sdri. Sumami KS. IR (Saksi-1) kenal dengan Sdr. Mohamad Arif (Saksi- 2) sejak tahun 1997 adapun hubungannya sebagai suami istri. Sedangkan Saksi-1 kenal dengan Terdakwa melalui Saudara kembar Terdakwa bernama Sdr. Suyoto sekira bulan Juni tahun 2011 di rumah Saksi-1 di Jl. Kasuari VII Blok O No. 65 Cikarang Baru Rt/Rw 05/02, Kel. Mekar Mukti, Kec. Cikarang Utara, Jawa Barat, dan Terdakwa adalah tetangga Saksi-1 dan sudah dianggap sebagai keluarga Saksi-1 sendiri serta tidak ada hubungan keluarga.
- d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Jl. Kasuari VII Blok O No. 65 Cikarang Baru Rt/Rw 005/02 Kel. Mekar Mukti Kec. Cikarang Utara, Jawa Barat dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk dipergunakan bisnis emas batangan dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013, sehingga Saksi-1 percaya dan mau membantu, lalu Saksi-1 memberikan pinjaman kepada Terdakwa yang pertama sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan disertai 1 (satu) lembar kwitansi (terlampir), sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer melalui M Banking lewat Hand Phone (HP) dari rekening BCA milik Saksi-1 Nomor 8760052061 ke rekening BRI milik Terdakwa No. Rekening 035601015837506 pada tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 15.42 WIB., setelah jatuh tempo yang ditentukan Terdakwa ingkar janji tidak mau mengembalikan hutangnya.
- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi-1 untuk meminjam uang kembali sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk modal proyek di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur dan Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar Cek kepada Saksi-1 yaitu Cheque Bank Windu CAPEM MELAWAI No.CAA160305 dengan pencairan tanggal 26 Juli 2013 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai jaminan kepercayaan terhadap Saksi-1 serta Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut sesuai dengan tanggal pencairan cek tersebut.
- f. Bahwa kemudian Saksi-1 memberikan pinjaman kembali uang tersebut secara bertahap kepada Terdakwa dengan cara pertama Saksi-1 mentransfer uang melalui Rekening Bank BRI milik Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 20.30 WIB sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M Banking Hand phone (HP) milik Saksi-1. Kedua Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 14.30 WIB mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M Banking Hand Phone (HP) milik Saksi-1 kepada rekening milik Terdakwa, Ketiga Saksi-1 pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 12.58 WIB mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M Banking Hand Phone (HP) milik Saksi-1 kepada rekening milik Terdakwa.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa mendapatkan uang pinjaman sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1 atas sepengetahuan Saksi-2 (suami Saksi-1), alasan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 untuk bisnis emas batangan dan proyek di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur.
- h. Bahwa pada saat Saksi-1 menghubungi Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2013 Terdakwa tidak bisa dihubungi kemudian Saksi-1 pada saat itu juga datang ke Kantor Bank Windu di daerah Melawai Blok M Jakarta Selatan untuk mencairkan Cek/Cheque Bank Windu CAPEM MELAWAI No. CAA 160305 yang jatuh temponya tanggal 26 Juli 2013 yang diberikan oleh Terdakwa ternyata tidak bisa dicairkan karena Cek tersebut kosong atau bodong.
- i. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 menerima SMS dari Terdakwa yang isinya "Salam saya nanti ke rumah bu haji mau bawa uang tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saya sudah ke PT. nya mungkin agak sorean masih beresin teknis di lapangan", namun Terdakwa tidak mau datang kerumah Saksi-1.
- j. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa dirugikan berupa waktu dan materi terutama uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), adapun uang tersebut adalah milik yayasan anak yatim piatu yang ada di rumah Saksi-1, dengan adanya kejadian tersebut sehingga yayasan tersebut tidak berjalan.
- k. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, Saksi-1 merasa tertipu karena Terdakwa tidak ada itikad baik untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan, sehingga Saksi-1 pada tanggal 25 Oktober 2013 sekira pukul 08.30 WIB melaporkan Terdakwa ke Puspomal Lantamal III untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

/ Mendengar, ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mehimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang berdasarkan Surat Panggilan Nomor : R/240/II/2015 tanggal 6 Februari 2015 untuk menghadiri sidang di pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 18 Februari 2015, namun yang bersangkutan tidak hadir dan berdasarkan surat dari Dandenma Lantamal III Nomor : R/26/II/ 2015 tanggal 16 Februari 2015, menerangkan bahwa Terdakwa sejak tanggal 04 Agustus 2014 sampai dengan sekarang tidak masuk dinas tanpa keterangan dan belum kembali ke kesatuan serta sudah tidak diketahui keberadaannya.

Mendengar, keterangan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan, karena berdasarkan surat dari Dandenma Lantamal III Nomor : R/26/II/ 2015 tanggal 16 Februari 2015 menerangkan bahwa Terdakwa sejak tanggal 04 Agustus 2014 sampai dengan sekarang tidak masuk dinas tanpa keterangan dan belum kembali ke kesatuan serta sudah tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan setelah mendengar keterangan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, demi untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara Terdakwa, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahunm 1981 tanggal 22 Januari 1981, maka penuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta terhadap Terdakwa Suyanto, Koptu Mdl NRP 78885 harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Mengingat, Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Juni 1981.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa SUYANTO, Koptu Mdl NRP 78885, tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan dan berkas perkara ini kepada Oditurat Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 25 Februari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX, RAGA SEJATI, S.H. LETKOL CHK NRP 545034, sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP 11980017760771 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DIAN FITRIANSYAH, S.H, MAYOR CHK NRP 11010036610978, Panitera AGUS HANDAKA, SH KAPTEN CHK NRP. 2920086530168 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/Ttd

FX, RAGA SEJATI, S.H.
LETKOL CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA I
Ttd

SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA II
Ttd

DETTY SUHARDATINAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA
Ttd

AGUS HANDAKA, SH.
KAPTEN CHK NRP. 2920086530168